



BUPATI DOMPU
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI DOMPU
NOMOR 23 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA INSPEKTORAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI DOMPU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah bahwa ketentuan mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Dompu Tahun 2016 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA INSPEKTORAT.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Dompu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah selaku penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Dompu.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dompu.
5. Sekretariat Daerah selanjutnya disebut SETDA adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Dompu.
6. Sekretaris Daerah selanjutnya disebut SEKDA adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Dompu.
7. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Daerah Otonomi untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Dekonsentrasi adalah Pelimpahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Bupati sebagai Wakil Pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal diwilayah tertentu.
9. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa dari Pemerintah Provinsi kepada Kabupaten/Kota dan/atau desa serta dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Inspektorat Kabupaten Dompu merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.
- (2) Inspektorat Kabupaten Dompu dipimpin oleh Inspektur yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB III TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) Inspektorat Kabupaten Dompu mempunyai tugas membantu Bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Kabupaten.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektorat Kabupaten Dompu menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
 1. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
 2. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi dan pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
 3. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Bupati;
 4. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
 5. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Kabupaten Dompu; dan
 6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Rincian tugas dan fungsi Inspektorat sesuai Susunan Organisasi, dimuat dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Inspektorat Kabupaten Dompu melaksanakan fungsi penunjang pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

- (2) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektorat mempunyai Susunan Organisasi, sebagai berikut:
- a. Unsur Pimpinan adalah Inspektur pada Inspektorat.
 - b. Unsur Pembantu Pimpinan adalah Sekretariat adalah sebagai berikut:
 1. Sub Bagian Perencanaan;
 2. Sub Bagian Kepegawaian dan Keuangan; dan
 3. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan.
 - c. Unsur Pelaksana adalah Inspektur Pembantu, terdiri atas:
 1. Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan dan Aparatur;
 2. Inspektur Pembantu Bidang Ekonomi Pembangunan;
 3. Inspektur Pembantu Bidang Hukum, Investigasi dan Sosial Politik; dan
 4. Inspektur Pembantu Bidang Keuangan dan Aset.
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Bagan Struktur Organisasi Inspektorat Kabupaten Dompu sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.
- (4) Rincian tugas dan fungsi Inspektorat sesuai Susunan Organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.

BAB V TATA KERJA

Pasal 5

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Inspektur wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik internal Inspektorat Kabupaten Dompu maupun dengan instansi lain.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Inspektur dibantu oleh kepala satuan unit organisasi dibawahnya.
- (3) Setiap kepala satuan organisasi dalam lingkungan Inspektorat bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas kedinasan.
- (4) Setiap kepala satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Setiap kepala satuan organisasi dalam pemberian bimbingan kepada bawahannya masing-masing, unsur pimpinan pada setiap tingkatan wajib mengadakan rapat berkala
- (6) Setiap kepala satuan organisasi dalam lingkungan Inspektorat bertanggung jawab kepada atasan dan menyampaikan laporan secara berkala dan atau temporer

tepat pada waktunya terhadap pelaksanaan tugas masing-masing.

- (7) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan satuan organisasi lain dilingkungan Inspektorat yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (8) Setiap laporan yang diterima oleh Pimpinan Satuan Organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan dijadikan bahan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan
- (9) Setiap kepala satuan organisasi dalam lingkungan Inspektorat wajib melaksanakan pengawasan melekat (WASKAT).

Pasal 6

- (1) Dalam hal Inspektur berhalangan dalam melaksanakan tugasnya, maka dapat diwakili oleh Sekretaris.
- (2) Dalam hal Sekretaris berhalangan dalam melaksanakan tugasnya, maka dapat diwakili oleh Inspektur Pembantu dan Inspektur Pembantu Khusus dalam lingkungan Inspektorat dengan memperhatikan senioritas kepangkatan.

Pasal 7

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna, masing-masing pejabat dalam lingkungan Inspektorat dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat di bawahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi wajib diolah dan digunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut serta memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Inspektorat, dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi, wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing.

Pasal 9

- (1) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada

satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja

- (2) Inspektur dan pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Inspektorat, wajib mengadakan rapat staf secara berkala dalam rangka pemberian arahan, petunjuk dan bimbingan kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

Pasal 10

- (1) Inspektur dalam melaksanakan tugas, wajib menyampaikan laporan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Berdasarkan sifatnya laporan Inspektur kepada Bupati tembusan laporan dapat disampaikan kepada kepala perangkat daerah dan instansi lainnya yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas pembantuan, Inspektur:

- a. wajib berkoordinasi dengan Dinas terkait yang menangani urusan tugas pembantuan dimaksud; dan
- b. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan kepada Bupati/Menteri/Kepala Lembaga yang memberikan tugas pembantuan dimaksud.

BAB VI

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU

Pasal 12

Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 13

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional Tertentu yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati.
- (3) Bupati menetapkan Jabatan Fungsional Tertentu sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
JABATAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 14

- (1) Inspektur merupakan Jabatan Eselon II-b atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
- (2) Sekretaris, Inspektur Pembantu dan Inspektur Pembantu Khusus merupakan Jabatan Struktural Eselon III-a atau Jabatan Administrator.
- (3) Kepala Subbagian merupakan Jabatan Eselon IV-a atau Jabatan Pengawas.

BAB VIII
KEPEGAWAIAN

Pasal 15

Pejabat Aparatur Sipil Negara pada Perangkat Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
PEMBIAYAAN

Pasal 16

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Perangkat Daerah Inspektorat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta sumber lain yang sah.

BAB X
PENUTUP

Pasal 17

Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, maka semua Peraturan yang telah dikeluarkan dan mengatur hal yang sama dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 19

- (1) Pejabat struktural yang ada pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini tetap menjalankan tugasnya sampai dengan adanya Keputusan Bupati yang mengatur lebih lanjut.
- (2) Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dompu.

Ditetapkan di Dompu
pada tanggal 22 - 12 - 2016

BUPATI DOMPU


H. BAMBANG M. YASIN

Diundangkan di Dompu
pada tanggal 22 - 12 - 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN DOMPU


H. AGUS BUKHARI

BERITA DAERAH KABUPATEN DOMPU TAHUN 2016 NOMOR 84.